

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

##### 1. Data Informan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan lima orang informan sebagai berikut:

- 1. Nama : Meizar Fajar Rizkina
- Pendidikan : S1 Administrasi Publik
- Alamat : Jl. Gerilya Komp. Bumi Handayani 2 No.64

Menurut informan pertama secara umum perkawinan berlapis kurang lebih sama artinya dengan poligami/poliandri. Dimana satu orang yang sama menikahi lebih dari satu orang tanpa status perceraian, bisa dengan sepengetahuan istri pertama ataupun tanpa sepengetahuan istri pertama. Contoh semisalnya suami A menikah dengan istri B kemudian suami A diam- diam menikah lagi dengan istri C. Ada Lagi semisalnya suami A pergi dari rumah meninggalkan istri B tanpa menalaknya, kemudian bertemu dan menikah dengan istri C.

Beliau juga berpendapat dampak-dampak yang menyebabkan terjadinya perkawinan berlapis bisa terjadi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perkawinan berlapis. Ada Pula karena salah satu ditinggalkan bertahun-tahun tanpa kabar dan tanpa nafkah sehingga dia berpikir statusnya sudah bercerai secara agama tapi belum sah secara hukum, bisa juga perkawinan berlapis

karena si suami merasa tidak puas dengan pelayanan istri pertama sehingga si suami selingkuh dan menikah lagi.

2. Nama : Rotdiah

Pendidikan : SMA

Alamat : Suato Baru

Menurut informan kedua perkawinan berlapis merupakan pernikahan yang masih dalam kategori suami istri menurut undang- undang masih tercatat sebagai sepasang suami istri, namun salah satu diantara mereka maupun keduanya menikah lagi padahal belum terjadi atau belum melaksanakan perceraian contohnya yang terjadi ketika perkawinan berlapis diantaranya percekcoakan yang terjadi antara suami istri kemudian terjadi pisah rumah dalam jangka waktu yang lama, hal ini menyebabkan satu sama lain beranggapan sudah terjadinya perceraian, akhirnya suami atau si istri menikah lagi dengan orang lain melalui pernikahan sirim, padahal pernikahan sebelumnya belum terucap kata talak (perceraian). Beliau juga berpendapat dampak yang menyebabkan terjadinya perkawinan berlapis diantaranya dampak ketidaktahuan mengenai hukum perkawinan kemudian dampak tidak ingin atau bertanya mengenai permasalahan hukum perkawinan.

3. Nama : Ferlin Intan Dwi Istiningsih

Pendidikan : S1

Alamat : Jln. Transmigrasi Suato Lama

Menurut informan ketiga berpendapat perkawinan berlapis merupakan perkawinan yang terjadi dimana pasangan yang masih berstatus suami istri yang belum ada ucapan talak kemudian menikah lagi melalui pernikahan siri yang tidak tercatat di KUA. beliau juga berpendapat dampak penyebab terjadinya perkawinan berlapis diantaranya adalah yang pertama, masyarakat

yang kurang mengetahui tentang hukum islam dan hukum perundang- undangan di Indonesia, yang kedua, masyarakat yang tidak ingin mengurus kelengkapan persyaratan sesuai peraturan negara, dan yang tiga masyarakat yang ingin cepat menikah lagi dan tidak ingin repot mengurus dokumen- dokumen.

4. Nama :Susi Susanti

Pendidikan : SMA

Alamat :Transmigrasi suato lama

Menurut informan keempat perkawinan berlapis adalah suatu perkawinan yang terjadi berulang kali oleh satu individu yang sama tanpa adanya perceraian yang jelas dengan pasangan sebelumnya. gambaran perkawinan berlapis menurut beliau adalah jika satu orang menikah dengan dua orang atau lebih tanpa adanya perpisahan yang jelas dengan pasangan sebelumnya. beliau juga berpendapat dampak terjadinya perkawinan berlapis adanya banyak salah satunya terjadi karena ketidaktahuan masyarakat akan apa itu perkawinan berlapis.

5. Nama : Heni Eka

Pendidikan : S1

Alamat : Desa Salam Babaris

Menurut informan kelima berpendapat bahwasanya perkawinan berlapis merupakan perkawinan yang terjadi dimana pasangan yang sah menikah lagi tanpa adanya perceraian yang sah dari hukum perkawinan meskipun sudah dijatuhi talak. seperti seorang laki-laki sudah menceraikan istrinya secara agama tapi secara hukum perkawinan belum sah bercerai namun laki-laki tersebut sudah menikah lagi dengan perempuan lain. beliau juga berpendapat dampak yang menyebabkan terjadinya perkawinan. berlapis diantaranya dampak ekonomi, sosial budaya, keturunan, pekerjaan keluar negeri, fisik.

**Tabel 4.1 Matriks**

No	Nama	Praktek	Dampak
1.	Meizar Fajar Rizkina	Perkawinan berlapis kurang lebih sama dengan poligami/polianri dimana satu orang yang sama menikahi lebih dari satu orang tanpa status perceraian.	Dampak terjadi dari praktik perkawinan berlapis ini adalah akibatnya istri yang dinikahi secara siri tidak akan dianggap sebagai istri sah dimata hukum, dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri
2.	Rotdiah	Perkawinan berlapis merupakan pernikahan yang masih dalam kategori suami istri menurut undang-undang namun salah satu diantara mereka maupun keduanya menikah lagi padahal belum melaksanakan perceraian	Dampak status istri tidak diakui oleh negara, dan akibatnya anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah secara negara hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dengan begitu didalam akta kelahiran hanya tercantum nama ibu.
3.	Ferlin	Merupakan perkawinan yang terjadi dimana pasangan yang masih berstatus suami istri yang belum ada ucapan talak kemudian menikah lagi melalui pernikahan siri yang tidak tercatat di KUA	Dampak dari perkawinan berlapis ini adalah tidak adanya akta perkawinan. Dimana akta perkawinan adalah bukti adanya suatu perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan, hanya saja ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan pernikahan siri anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas dihadapan negara.

4.	Susi Susanti	Perkawinan berlapis merupakan perkawinan yang terjadi berulang kali oleh satu individu yang sama tanpa adanya perceraian yang jelas	Dampak dari praktik perkawinan berlapis mengakibatkan suatu pernikahan dianggap tidak sah secara hukum karena tidak memiliki bukti (akta perkawinan).
5.	Heni Eka	Perkawinan berlapis merupakan perkawinan yang terjadi dimana pasangan yang sah menikah lagi tanpa perceraian yang sah dari hukum meskipun sudah dijatuhi talak.	Dampak istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak mendapatkan warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan, dan status anak disamakan dengan anak diluar nikah.

## B. Analisis Data

### 1. Perkawinan berlapis di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin

Perkawinan berlapis yang terjadi di Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin adalah praktik perkawinan yang sah secara agama dan adat, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Beberapa kasus perkawinan berlapis yang ditemukan di Kecamatan Salam Babaris antara lain:

- a. Masyarakat yang menikah secara sah di KUA, kemudian suaminya menikah lagi dengan perempuan lain sebelum menceraikan istri pertama. Sang suami belum mengurus surat cerai ke Pengadilan Agama dan sudah menikah lagi dengan wanita lain hingga lima kali tanpa izin dari istri pertama.
- b. Pasangan yang berpisah dan tidak tinggal serumah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, namun suami tidak menceraikan. Istri dan suami kemudian menikah lagi dengan pasangan baru, padahal suami belum mengucapkan talak.

Praktik perkawinan berlapis ini menunjukkan adanya perbedaan antara perkawinan yang sah secara agama dan adat, dengan perkawinan yang sah secara hukum negara. Perkawinan yang hanya sah secara agama dan adat, namun tidak dicatatkan di KUA, tidak memiliki kepastian hukum dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan praktik perkawinan berlapis di Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin<sup>1</sup>. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perkawinan berlapis. Kondisi ekonomi yang sulit atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dapat mendorong suami untuk mencari istri lain yang dianggap mampu secara finansial<sup>1</sup>. Hal ini dilakukan tanpa melalui proses perceraian yang sah terlebih dahulu. Selain itu, gangguan dari pihak luar juga dapat memicu terjadinya perkawinan berlapis. Adanya intervensi atau bujukan dari orang ketiga untuk menikah lagi dapat mempengaruhi stabilitas rumah tangga dan mendorong suami untuk berpoligami tanpa izin istri pertama<sup>1</sup>. Faktor emosi yang tidak stabil juga menjadi penyebab lain. Pertengkaran dan konflik yang terus-menerus dalam rumah tangga, serta kurangnya kontrol emosi dari pasangan, dapat menimbulkan keputusan untuk bercerai dan menikah lagi secara diam-diam tanpa prosedur yang benar<sup>1</sup>. Selain itu, kurangnya pemahaman agama di kalangan masyarakat juga berkontribusi terhadap praktik perkawinan berlapis. Pemahaman yang keliru tentang aturan perkawinan dalam Islam, seperti anggapan bahwa perkawinan sah hanya dengan akad agama tanpa pencatatan resmi, menyebabkan banyak pasangan melakukan perkawinan berlapis. Faktor terakhir adalah pengaruh dukungan sosial dari pihak luar. Adanya dukungan atau pembenaran dari lingkungan sekitar terhadap praktik perkawinan berlapis dapat memperkuat keyakinan masyarakat untuk melakukan hal serupa<sup>1</sup>. Faktor-faktor tersebut menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga, yang berakibat pada keretakan keluarga, perceraian, serta menyebabkan suami

menceraikan istri berkali-kali. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk mengatasi akar permasalahan dan mencegah praktik perkawinan berlapis yang merugikan banyak pihak.

Praktik perkawinan berlapis di Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin menunjukkan adanya perbedaan antara perkawinan yang sah secara agama dan adat, dengan perkawinan yang sah secara hukum negara. Perkawinan yang hanya sah secara agama dan adat, namun tidak dicatatkan di KUA, tidak memiliki kepastian hukum dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan. Beberapa faktor penyebab praktik perkawinan berlapis di Kecamatan Salam Babaris antara lain faktor ekonomi, gangguan pihak lain, emosi yang tidak stabil, kurang pemahannya agama, dan pengaruh dukungan sosial dari pihak luar. Faktor-faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga yang berakibat pada keretakan keluarga dan perceraian dalam keluarga.

## 2. Dampak Hukum Dari Perkawinan Berlapis di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin

Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pasal 3 (1) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dari lima informan dari penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan berlapis sama dengan poligami dan poliandri dengan melakukan perkawinan siri tanpa ada status perceraian yang jelas dengan pernikahan sebelumnya.<sup>1</sup> Dalam kasus perkawinan berlapis ini kelima informan memberi alasan mengenai dampak mengenai perkawinan berlapis terjadi dikalangan masyarakat dan dasar hukum kelima informan ini memiliki perbedaan namun saling berkaitan.

---

<sup>1</sup> Masyithoh, Novita Dewi, "Unregistered Polygamous Marriage Of Civil Servants and its Implication for Wives' Financial Problem, Social Fate and Loss of Children's Welfare. International," *Journal of Early Childhood Special Education* 13, no. 2 (2021).

Menurut informan pertama dampak yang menyebabkan perkawinan berlapis terjadi dikalangan masyarakat adalah ketidak puasan diantara mereka berdua yang akhirnya menyebabkan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga yang akhirnya suami maupun istri melakukan poligami atau poliandri melalui pernikahan siri tanpa status perceraian yang sah menurut hukum.<sup>2</sup> Ada Pula problematika rumah tangga yang menyebabkan perselingkuhan dan meninggalkan istri bertahun-tahun tanpa kabar dan nafkah. Dasar hukum yang digunakan adalah Qur'an surah An-Nisa/4:3 mengenai poligami.<sup>3</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ayat di atas memperbolehkan seorang laki-laki melakukan poligami, akan tetapi kebolehan tersebut tidak serta merta tanpa syarat. Apabila seorang laki-laki yang ingin berpoligami tersebut sadar diri tidak bisa berlaku adil maka cukuplah dengan istri saja. Kebolehan poligami dalam islam sejatinya tidak menyimpang dari ketentuan agama-agama terdahulu, karena tidak satu agama pun melarangnya. Poligami lebih baik dari realitas orang-orang eropa dan amerika yang secara bebas berhubungan puluhan perempuan. Tetapi, bukan berarti pula poligami hanya semata untuk memuaskan hawa nafsu.<sup>4</sup>

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi

---

<sup>2</sup> Masyithoh dan Novita Dewi.

<sup>3</sup> Suksmi Yitnamurti. Vianova, Menina Syamsuri, “Perselingkuhan Dalam Sudut Pandang Psikiatri Infidelity From Psychiatric Perception, dalam Jurnal Infidelity from psychiatric Perpection.,” *Jurnal Infidelity from psychiatric Perpection.*, n.d.

<sup>4</sup> Masiyan M Syam dan Muhammad Syahrafi, “Hadis-Hadis Poligami,” *Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 1 (2019).

kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diizinkan untuk berpoligami karena dapat memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan. Pasal 9 Undang-Undang No. 1 1974.

Islam membolehkan poligami meskipun dengan persyaratan khusus suami berpoligami atau mempunyai istri lebih dari satu, akan tetapi dalam kenyataan terjadi sekarang dapat istri yang mempunyai suami lebih dari satu yang juga disebut poliandri. Dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam poliandri terdapat dalam Al-Qur'an An-Nisa/4:24

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَإِجْلًا لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ۲۴ ﴾

*“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki<sup>152</sup> sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu).<sup>153</sup> Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Menurut informan kedua dampak yang menyebabkan terjadinya perkawinan berlapis di kalangan masyarakat adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan, sehingga masyarakat beranggapan dapat menikah lagi tanpa mengurus perceraian secara jelas. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan ini adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah atau negara.

Islam memandang bahwa perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat. Oleh karena itu, akad nikah bukanlah transaksi (muamalah) biasa, akan tetapi ia merupakan perjanjian yang kuat. Dasar hukum dasar yang dapat dijadikan rujukan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa'/4:21

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ ۲۱ ﴾

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”*

Menurut informan ketiga dampak yang menyebabkan terjadi perkawinan berlapis di kalangan masyarakat adalah malasnya mengurus perlengkapan persyaratan sesuai peraturan negara dimana masyarakat ingin cepat menikah lagi dan tidak ingin repot mengurus dokumen-dokumen. Faktor itupun menyebabkan pasangan yang masih suami istri yang belum ada ucapan talak kemudian menikah siri yang tidak tercatat di KUA. Dalam hukum islam, keharusan mencatatkan perkawinan untuk pembuatan akta nikah. Dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan terdapat dalam Qur'an surah Al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat. Ketika pernikahan dimaknai sebagai ikatan yang demikian kuat dan mendalam, maka perlu dicatat karena ia memiliki makna yang kuat baik hakiki maupun implikasinya. Perlu diingat bahwa ikatan perjanjian biasa misalnya semacam utang-piutang saja perlu dicatat, apalagi ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur tentu tidak dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan.

Dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam Qur'an surah An-Nisa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”*

Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan mudharat (keburukan) bagi suami istri maupun bagi pihak lain yang terkait dalam perkawinan tersebut. Dalam pasal 2 ayat 2 UU perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang setiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umat islam, maka peraturan-peraturan itu wajib ditaati artinya pencatatan pernikahan meski perkara administrasi administrative namun tidak bertentangan dengan prinsip syariat-syariat apalagi hal ini dihubungkan dengan kaidah fiqih (kaidah-kaidah yang menjadi nalar hukum dalam islam), maka pertimbangan kemaslahatan dalam menyusun sebuah kebijakan bisa dibenarkan selama tidak bertentangan tentang dalil-dalil yang Qath'I (sudah jelas) sebab

penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum islam.<sup>5</sup>

Menurut Informan ke empat dampak yang menyebabkan terjadinya perkawinan berlapis dikalangan masyarakat ialah ketidaktahuan masyarakat mengenai dasar hukum perkawinan berlapis, hal yang sama pun juga telah disampaikan oleh informan kedua sebelumnya. Informan keempat menyampaikan atas dasar ketidak tahuan atau minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan berlapis, hal ini juga menyebabkan suatu perkawinan yang terjadi berulang kali satu individu yang sama tanpa perceraian yang jelas.

Dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan terdapat dalam Qur'an An-Nisa/4:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا<sup>٥</sup> إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٥</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٥

*“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”*

Faktor ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan, masyarakat menganggap cerai di luar pengadilan dianggap sudah sah tanpa harus melakukan dengan cara menurut hukum positif. Hal inilah yang menyebabkan perkawinan siri di kalangan masyarakat.

Menurut Informan kelima perkawinan berlapis sering terjadi dikalangan masyarakat, perkawinan ini terjadi oleh satu individu yang sama kemudian menikah lagi tanpa perceraian yang sah dari hukum perkawinan meskipun telah dijatuhi talak. Perceraian merupakan tindakan kehendak yang berpengaruh cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu tindakan yang dibolehkan, meski diperbolehkan disisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT.

---

<sup>5</sup> Ali Akbar, “Nikah Siri Menurut Perspektif Al-Qur'an,” Jurnal Ushuludin 22, no. 2 (2016): 220.

Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak perceraian” (Riwayat Abū Dāwūd, Ibn Mājah, dan al-Hākim, dari Ibn „Umar). Meskipun diperbolehkan, islam tidak menghalalkan cara lain yang dilakukan dengan cara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum islam. Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran hakim yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian diantara suami istri yang bertikai. Menurut informan kelima faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan berlapis dikalangan masyarakat ialah disebabkan faktor ekonomi, sosial budaya, keturunan, maupun fisik.

Al-Qur’an menjelaskan manusia naluriah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan, dan lain-lain, juga menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia, islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan.

Dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan terdapat dalam Qur’an surat Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Lebih lanjut Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 75:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ  
يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٥﴾

*“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki yang baik dari Kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”*

Berdasarkan kedua ayat dapat dipahami bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk menikah, tidak membenarkan hidup membujang. Pada hakikatnya perkawinan itu bukan semata-

mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga untuk membentuk ikatan kekeluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kerangka hukum yang mengizinkan poligami di bawah kondisi tertentu. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dari UU Perkawinan, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika semua pihak yang terlibat menyetujuinya. Lebih lanjut, Pasal 56 ayat (1) dan (2) dari KHI menetapkan bahwa seorang suami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sebelum menjalin perkawinan serupa, di mana permohonan izinnya harus memenuhi syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh pengadilan.

Syarat utama bagi calon istri dalam poligami yang sah menurut KHI dan UU Perkawinan meliputi beberapa kriteria penting. Pertama, calon istri tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan baik secara vertical maupun horizontal dengan suami. Kedua, calon istri tersebut tidak boleh sudah menikah atau terikat dalam perkawinan dengan pria lain. Ketiga, calon istri harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama, di mana pengadilan akan mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh suami dan juga mendengarkan pendapat dari istri pertama. Selain itu, jika calon istri adalah janda dengan anak yatim, poligami dianggap bisa menjadi solusi sosial sesuai dengan pandangan Muhammad Syahrur tentang perlindungan terhadap janda dan anak yatim.

Dengan kriteria ini dikukuhkan dan disetujui, maka praktik perkawinan berlapis atau poligami di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin dapat ditetapkan sebagai sah menurut hukum lokal dan agama. Penting juga untuk selalu memperhatikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh istri serta anak-anak yang terlibat dalam keluarga berpoligami ini.